



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Simanjuntak
2. Tempat lahir : Huta gurgur
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar  
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

-----Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
2. Melepaskan terdakwa **INDRA SIMANJUNTAK** dalam Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
3. Menyatakan terdakwa **INDRA SIMANJUNTAK** telah melakukan tindak pidana “**memberikan kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi jenis TOGEL dan KIM**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** dalam dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **INDRA SIMANJUNTAK** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1( satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Buah Buku Ere Ere (tafsir mimpi)
- 1 (satu) Lembar rekap nomor togel
- 1 (satu) Bundalan Kecil kupon yang berisi Nomor Togel

### **Dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **INDRA SIMANJUNTAK** Pada hari Selasa tanggal 25 Februari sekira pukul 21.15 wib, atau setidaknya – tidaknya di bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara, yang diantaranya **TONGKU HARAHAH, HERBIN SIAGIAN** dan **FRANIKO SIRAIT** setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli Nomor – Nomor Tebakan Judi Jenis KIM disebuah Kedai yang beralamat di Desa Onan Runggu I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tersebut. -----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku erek-erek (tafsir mimpi), 1 (satu) lembar rekap Nomor Togel, 1 (satu) bundelan kecil kupon yang berisi nomor nomor Togel, dan uang Tunai sebesar Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah). -
- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa berperan sebagai Penjual atau penulis nomor Tebakan Judi jenis KIM dimana terdakwa diberi upah/Gaji sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per minggu oleh **JONTRA SEMBIRING (DPO)** yang berperan sebagai Koordinator dalam permainan Judi Jenis KIM tersebut.-----
- Bahwa sifat permainan judi KIM adalah untung-untungan dikarenakan apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pemain judi KIM sama dengan nomor yang keluar, maka pemain dikatakan menang dan mendapat hadiah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain judi KIM tidak sama dengan nomor yang keluar, maka pemain tidak menang dan tidak dapat hadiah. Permainan judi jenis KIM tersebut menggunakan uang untuk memasang / memesan nomor tebakan dan akan mendapatkan hadiah berupa uang bagi yang menang.-----

- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah terlebih dahulu pemasang memesan dan memberitahukan nomor tebakannya kepada Terdakwa sebagai tukang tulis, apabila nomor undian yang keluar sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang / pemain maka nomor pemasang dinyatakan menang dan mendapat hadiah dengan rincian : ---

a) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

b) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka, hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

c) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka, hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----

Begitu seterusnya untuk kelipatannya.-----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.--**

## SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **INDRA SIMANJUNTAK** Pada hari Selasa tanggal 25 Februari sekira pukul 21.15 wib, atau setidaknya – tidaknya di bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Sat Reskrim

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tapanuli Utara, yang diantaranya **TONGKU HARAHAP, HERBIN SIAGIAN** dan **FRANIKO SIRAIT** setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli Nomor – Nomor Tebakan Judi Jenis KIM disebuah Kedai yang beralamat di Desa Onan Runggu I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tersebut. -----

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku erek-erek (tafsir mimpi), 1 (satu) lembar rekap Nomor Togel, 1 (satu) bundalan kecil kupon yang berisi nomor nomor Togel, dan uang Tunai sebesar Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah). -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa berperan sebagai Penjual atau penulis nomor Tebakan Judi jenis KIM dimana terdakwa diberi upah/Gaji sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per minggu oleh **JONTRA SEMBIRING (DPO)** yang berperan sebagai Koordinator dalam permainan Judi Jenis KIM Tersebut.-----

- Bahwa sifat permainan judi KIM adalah untung-untungan dikarenakan apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pemain judi KIM sama dengan nomor yang keluar, maka pemain dikatakan menang dan mendapat hadiah tetapi apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pemain judi KIM tidak sama dengan nomor yang keluar, maka pemain tidak menang dan tidak dapat hadiah. Permainan judi jenis KIM tersebut menggunakan uang untuk memasang / memesan nomor tebakkan dan akan mendapatkan hadiah berupa uang bagi yang menang.-----

- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah terlebih dahulu pemasang memesan dan memberitahukan nomor tebakannya kepada Terdakwa sebagai tukang tulis, apabila nomor undian yang keluar sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang / pemain maka nomor pemasang dinyatakan menang dan mendapat hadiah dengan perincian :

d) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

-----  
e) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka, hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

-----  
f) Pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka, hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).-----

Begitu seterusnya untuk kelipatannya.-----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. -**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Herbin Siagian** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 25 Februari 2020, sekira pukul 21.15 wib di Desa Onan Runggu I Kec. Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, tepatnya disebuah kedai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Tongku Harahap dan Saksi Franiko Sirait;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara marak terjadi perjudian jenis KIM, kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu saksi berhenti di sebuah kedai dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor tebakkan judi jenis KIM;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buku erek-erek, 1 (satu) lembar rekap nomor togel, 1 (satu) bundelan kecil kupon yang berisi nomor togel, uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai penulis atau penjual langsung kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari penjualan KIM tersebut, akan tetapi Terdakwa menyeter hasil penjualan nomor tebakkan angka tersebut kepada seorang yang bernama Jontra Sembiring dan Jontra Sembiring lah yang berhubungan dengan bandar judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi KIM tersebut tidak memerlukan keahlian karena hanya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila datang seseorang memesan atau membeli nomor tebakkan judi KIM kepada Terdakwa dengan senilai uang tertentu, dan Terdakwa pun merekapnya dan dalam waktu yang sudah tertentu Terdakwa menyeter uang penjualan tebakkan angka tersebut kepada seorang koordinator, dan jika beruntung nomor tebakkan yang dibeli pemain kena atau sama dengan nomor yang dikeluarkan atau diundi maka pembeli atau pemain tersebut akan mendapatkan hadiah yang besarnya tergantung kelipatan pembelian nomor tebakkan yang dibeli pemain, akan tetapi jika nomor tebakkan yang dipesan pembeli tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pembelian nomor tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. **Tongku Harahap** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 21.15 wib di Desa Onan Runggu I Kec. Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, tepatnya disebuah kedai di Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Tongku Harahap dan Saksi Herbin Siagian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara marak terjadi perjudian jenis KIM, kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu saksi berhenti di sebuah kedai dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor tebakkan judi jenis KIM;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buku erek-erek, 1 (satu) lembar rekap nomor togel, 1 (satu) bundelan kecil kupon yang berisi nomor togel, uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai penulis atau penjual langsung kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari perjuaian KIM tersebut, akan tetapi Terdakwa menyeter hasil penjualan nomor tebakkan angka tersebut kepada seorang yang bernama Jontra Sembiring dan Jontra Sembiring lah yang berhubungan dengan bandar judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila datang seseorang memesan atau membeli nomor tebakkan judi KIM kepada Terdakwa dengan senilai uang tertentu, dan Terdakwa pun merekapnya dan dalam waktu yang sudah tertentu Terdakwa menyeter uang penjualan tebakkan angka tersebut kepada seorang koordinator, dan jika beruntung nomor tebakkan yang dibeli pemain kena atau sama dengan nomor yang dikeluarkan atau diundi maka pembeli atau pemain tersebut akan mendapatkan hadiah yang besarnya tergantung kelipatan pembelian nomor tebakkan yang dibeli pemain, akan tetapi jika nomor tebakkan yang dipesan pembeli tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pembelian nomor tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Tapanuli Utara pada hari Selasa, 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di salah satu kedai di Desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penulis;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut diputar sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIB. Dari setiap nomor undian yang keluar apabila serupa dengan nomor yang dipasang oleh pembeli nomor tersebut maka akan diberi hadiah uang;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai petani dari pagi sampai sore;
- Bahwa Terdakwa sudah jadi penulis dalam judi KIM tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa hasil dari menjual nomor tebak judi tersebut digunakan untuk menambah pemasukan dan membeli rokok;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan koordinator tersebut adalah baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi tersebut adalah untuk menambah pemasukan dan membeli rokok;
- Bahwa dalam permainan judi KIM tersebut tidak memerlukan keahlian karena hanya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku erek-erek;
2. 1 (satu) lembar rekap nomor togel;
3. 1 (satu) bundelan kecil kupon yang berisi nomor togel;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di salah satu kedai di desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara pada saat menunggu pembeli nomor tebakkan judi jenis KIM;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai penulis atau penjual langsung kepada pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut diputar sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIB. Dari setiap nomor undian yang keluar apabila serupa dengan nomor yang dipasang oleh pembeli nomor tersebut maka akan diberi hadiah uang;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila datang seseorang memesan atau membeli nomor tebakkan judi KIM kepada Terdakwa dengan senilai uang tertentu, dan Terdakwa pun merekapnya dan dalam waktu yang sudah tertentu Terdakwa menyeter uang penjualan tebakkan angka tersebut kepada seorang koordinator, dan jika beruntung nomor tebakkan yang dibeli pemain kena atau sama dengan nomor yang dikeluarkan atau diundi maka pembeli atau pemain tersebut akan mendapatkan hadiah yang besarnya tergantung kelipatan pembelian nomor tebakkan yang dibeli pemain, akan tetapi jika nomor tebakkan yang dipesan pembeli tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pembelian nomor tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dari sampai dengan sore;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa hasil dari menjual nomor tebakkan judi tersebut digunakan untuk uang belanja sehari-hari dan beli rokok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penulis dalam judi KIM tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari penjualan judi KIM tersebut namun Terdakwa menyetor hasil penjualannya kepada seorang yang bernama Jontra Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi KIM tersebut tidak memerlukan keahlian karena hanya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “*barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Indra Simanjuntak yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Indra Simanjuntak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atau orang lain;

Menimbang bahwa tanpa hak dalam hal ini dapat pula di artikan tidak berhak atau yang dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ini dapat diartikan pula tanpa izin yang dengan kata lain tidak berhak untuk mengadakan permainan judi atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan permainan judi, karena judi tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi KIM ini bertindak sebagai seorang penulis yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah bahwa permainan judi dilakukan atau diadakan atas adanya kehendak atau kemauan sendiri yang artinya memang sengaja diadakan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk ikut bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di salah satu kedai di desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara pada saat menunggu pembeli nomor tebakkan judi jenis KIM yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat tersebut Terdakwa memang menunggu para pembeli nomor tebakkan judi KIM untuk memberikan kesempatan kepada orang lain sehingga dapat mengadakan permainan judi jenis KIM;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa jenis judi dalam perkara *a quo* adalah tindak pidana perjudian jenis KIM;

Menimbang, yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah menjadikan permainan judi sebagai pemasukan utama bagi dirinya untuk menjadi pokok penghidupan bagi dirinya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang Petani yang mana dalam menjalankannya Terdakwa bekerja dari pagi sampai dengan sore yang kemudian dari malam hari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa akan melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis dalam judi KIM;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaannya sebagai penulis dalam judi KIM ini Terdakwa mendapatkan upah sebesar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu yang mana hasilnya tersebut digunakan untuk membeli menambah pemasukan dan beli rokok dan diketahui pula bahwa Terdakwa saat menjadi penulis dalam judi KIM tersebut baru dilakukan selama 2 (dua) minggu sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dari hasil menulis dalam permainan judi KIM tersebut tidak termasuk ke dalam klasifikasi sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali dan menurut Majelis Hakim telah terbukti;

## **Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;**

Menimbang, bahwa uraian unsur tanpa hak dan dengan sengaja merupakan uraian unsur yang menurut Majelis Hakim sama dengan pengertian dalam dakwaan primair;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi merupakan perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu uraian perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi adalah orang turut campur untuk ikut bersama dengan seorang bandar atau orang lain yang membuka suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM ini di salah satu kedai di desa Onan Runggu I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang nantinya Terdakwa menyettor hasil penjualan nomor tebakkan angka tersebut kepada seorang yang bernama Jontra Sembiring karena Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari penjualan judi jenis KIM Tersebut akan tetapi Jontra Sembiring lah yang berhubungan dengan bandar judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki untuk mengikutsertakan dirinya dalam permainan judi jenis KIM yang diselenggarakan oleh seorang bandar;

Menimbang yang dimaksud dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara memiliki makna bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain judi dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut serta tidak diperlukan adanya keahlian khusus kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan bergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di ketahui bahwa tata cara permainan judi tersebut adalah apabila datang seseorang memesan atau membeli nomor tebakkan judi KIM kepada Terdakwa dengan senilai uang tertentu, dan Terdakwa pun merekapnya dan dalam waktu yang sudah tertentu Terdakwa menyettor uang penjualan tebakkan angka tersebut kepada seorang koordinator, dan jika beruntung nomor tebakkan yang dibeli pemain kena atau sama dengan nomor yang dikeluarkan atau diundi maka pembeli atau pemain tersebut akan mendapatkan hadiah yang besarnya tergantung kelipatan pembelian nomor tebakkan yang dibeli pemain, akan tetapi jika nomor tebakkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan pembeli tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pembelian nomor tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa dalam bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa dalam permainan judi jenis KIM ini tidak diperlukan adanya suatu keahlian khusus karena hanya didasarkan kepada untung-untungan atau tebak-tebakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengikutsertakan dirinya sebagai Penulis dalam judi jenis KIM yang diselenggarakan oleh seorang bandar yang mana dalam permainan judi jenis KIM ini tidak diperlukan adanya suatu keahlian karena hanya bersifat untung-untungan saja kemudian nantinya hasil dari penjualan nomor tebakkan yang tidak keluar maka akan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan upah dari hal tersebut maka telah menunjukkan Terdakwa terbukti Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Erek Erek (tafsir mimpi), 1 (satu) Lembar rekap nomor togel dan 1 (satu) Bundalan Kecil kupon yang berisi Nomor Togel yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Indra Simanjuntak sebagaimana dalam dakwaan primair;

3. Menyatakan Terdakwa Indra Simanjuntak bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1( satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Buah Buku Ere Ere (tafsir mimpi)
- 1 (satu) Lembar rekap nomor togel
- 1 (satu) Bundalan Kecil kupon yang berisi Nomor Togel

## **Dimusnahkan**

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rika Anggita Julyanti, S.H., Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ttt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Bastian Purba, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)